

Manusia dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī dalam Penanganan Sampah Plastik

Dika Purnama Aulia Rohma*, Lintang Dewi Fi'liya Putri**

Institut Agama Islam Negeri Kediri*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto**

purnama.matsanda@gmail.com

Keywords : environmental conservation, humanity, <i>maqāṣidi</i> interpretation, plastic pollution.	Abstract Plastic pollution has become a global crisis that endangers the environment and human health. One of the main causes of pollution due to plastic waste is the characteristics of plastic which takes a long time to decompose. The use of plastic is not only risky for human health, but also has a major impact that threatens environmental sustainability. Using the perspective of maqāṣidī tafsir, this paper aimed to explore how Qur'anic values can serve as a theological foundation to address the plastic waste crisis, by relativizing Qur'anic teachings with modern scientific and social perspectives. The findings showed that plastic pollution harms ecosystems and health, contradicting the principles taught in the Qur'an, hadith, rules of fiqh, and maqāṣid al-sharī'ah. This research has compiled ten Qur'anic verses that are thematically related to environmental conservation. From these verses, it was found that verses such as QS. al-A'rāf: 56, al-Rūm: 41, and al-Mā'idah: 32 contain maqāṣid al-sharī'ah values such as <i>ḥifẓ al-nafs</i> and <i>ḥifẓ al-bi'ah</i> , which are very relevant in answering the plastic pollution crisis. Messages of non-damage, calls for ecological self-evaluation, and the importance of cross-party cooperation provide the ethical and spiritual foundation for building sustainable environmental awareness. The success of tackling plastic pollution depends on the active participation of the community, such as reducing single-use plastics, using reusable bags, and recycling. These actions are a form of responsibility and care for others and future generations.
Kata Kunci : pelestarian lingkungan, kemanusiaan, tafsir <i>maqāṣidi</i> , pencemaran plastik.	Abstrak Pencemaran plastik telah menjadi krisis global yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu penyebab utama pencemaran akibat sampah plastik adalah karakteristik plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Penggunaan plastik tidak hanya berisiko bagi kesehatan manusia, tetapi juga memberikan dampak besar yang mengancam kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan perspektif tafsir maqāṣidī, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai al-Qur'an dapat menjadi landasan teologis untuk mengatasi krisis sampah plastik, dengan merelevansikan ajaran al-Qur'an dengan perspektif ilmiah dan sosial modern. Temuan menunjukkan bahwa polusi plastik membahayakan ekosistem dan kesehatan, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam al-Qur'an, hadits, aturan fikih, dan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> . Penelitian ini berhasil menghimpun sepuluh ayat al-Qur'an yang secara tematik berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dari ayat-ayat tersebut, ditemukan bahwa ayat-ayat seperti QS. al-A'rāf: 56, al-Rūm: 41, dan al-Mā'idah: 32 mengandung nilai-nilai <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> seperti <i>ḥifẓ al-nafs</i> dan <i>ḥifẓ al-bi'ah</i> , yang sangat relevan dalam menjawab krisis pencemaran plastik. Pesan-pesan larangan kerusakan, ajakan untuk evaluasi diri ekologis, serta pentingnya kerjasama lintas pihak menjadi pondasi etis dan spiritual untuk membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Keberhasilan mengatasi polusi plastik bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, seperti mengurangi plastik sekali pakai, menggunakan tas ulang, dan mendaur ulang. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama serta generasi mendatang.
Article History	Received: 2024-04-28 Accepted: 2024-07-30 Published: 2024-08-25
MLA Citation Format	Rohma, Dika Purnama Aulia, and Lintang Dewi Fi'liya Putri. "Manusia Dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī Dalam Penanganan Sampah Plastik." <i>Canonia Religia</i> , vol. 2, no. 1, 2024, pp. 87–108, https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2972 .
APA Citation Format	Rohma, D. P. A., & Putri, L. D. F. (2024). Manusia dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī dalam Penanganan Sampah Plastik. <i>Canonia Religia</i> , 2(1), 87–108. https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2972

Pendahuluan

Pencemaran sampah plastik mencapai tahap darurat global, menjadi tantangan serius bagi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Studi terbaru dari Inggris

menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara penyumbang polusi plastik terbesar dunia, setelah India dan Nigeria.¹ Data dari INAPLAS dan BPS memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan limbah plastik sebesar 64 juta ton per tahun, dengan 3,2 juta ton di antaranya mencemari lautan. Penggunaan kantong plastik juga sangat tinggi, mencapai 10 miliar lembar atau 85.000 ton per tahun. Angka-angka ini menunjukkan urgensi penanganan masalah sampah plastik di Indonesia.²

Salah satu faktor utama penyebab pencemaran sampah plastik adalah sifat plastik yang sulit terurai. Dengan waktu penguraian yang mencapai ratusan tahun, plastik yang dibuang ke lingkungan akan persisten dalam jangka waktu yang sangat lama, menyebabkan akumulasi sampah plastik yang signifikan.³ Penggunaan produk plastik tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Zat kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik dapat mencemari tanah dan air, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, sifat plastik yang sulit terurai menyebabkan sampah plastik menumpuk dalam jangka waktu yang lama.⁴

Dalam konteks global yang semakin kompleks, isu lingkungan seperti krisis sampah plastik menjadi tantangan bersama yang menuntut solusi kolektif. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya memiliki potensi besar dalam mewujudkan solusi bersama untuk mengatasi masalah lingkungan. Di sisi lain, Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran Islam yang universal, memberikan panduan yang relevan untuk mengatasi permasalahan ini. Nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam menjadi landasan kuat untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, hal ini dapat menjadi jembatan untuk membangun dialog antaragama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Agama memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta menyadarkan pengikutnya, dengan menawarkan solusi holistik yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip spiritualnya. Dalam konteks ini, al-Qur'an, sebagai sumber ajaran agama Islam, harus hadir dan menawarkan pandangan unik serta beragam tentang perlindungan lingkungan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas kelestarian alam.⁵ Namun, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah merusak keseimbangan ekosistem.

Berbagai studi terdahulu telah banyak mengkaji aspek hukum dan ilmiah terkait permasalahan ini, seperti membahas nilai-nilai ekologis dalam al-Qur'an, dengan tujuan mengkaji peran manusia dalam menjaga kelestarian alam. Meskipun menggunakan pendekatan tafsir tematik, masing-masing tulisan memiliki fokus berbeda, seperti

¹ Costas Velis, Joshua Cottom, dan Ed Cook, "A Local-to-Global Emissions Inventory of Macroplastic Pollution," *Nature* 633, no. September 2023 (2023): 103.

² Notika Rahmi dan Selvi Selvi, "Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2, no. 2 (2021): 66.

³ Ayu Rahayu dkk., "Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 58.

⁴ R. Dani Ahmad Gunadi dkk., "Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2020, 1.

⁵ Made Saihu, "Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam," *Danragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2022): 404.

komparasi pendekatan eko-teologi dan eko-syariah⁶, analisis tafsir tematik mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalifah⁷, dan pengembangan etika biosentris dalam konteks pelestarian lingkungan⁸.

Beragam pendekatan digunakan dalam mengkaji nilai-nilai ekologis dalam al-Qur'an, khususnya dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Sebagian tulisan menggunakan pendekatan tafsir tematik-kontekstual untuk menyoroti pentingnya peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan mengkritik minimnya perhatian terhadap ayat-ayat ekologis dalam khazanah tafsir klasik⁹. Kajian lain merumuskan strategi pelestarian lingkungan melalui nilai-nilai al-Qur'an dan hadis dengan menekankan pendekatan kultural serta struktural sebagai solusi nyata atas krisis ekologi¹⁰. Sementara itu, pendekatan tafsir maqāṣidi hadir dengan menawarkan pembacaan QS. Ar-Rum [30]: 41 secara produktif, yang memposisikan konservasi lingkungan sebagai tujuan utama (*ghāyah*) dan kerusakan sebagai sarana penyadaran (*wasīlah*) dalam kerangka *hifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*¹¹.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih membahas isu lingkungan secara umum, tulisan ini menawarkan kebaruan dalam dua hal utama. Pertama, penelitian ini secara sistematis menghimpun sepuluh ayat al-Qur'an yang secara tematik berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Kedua, penelitian ini merelevansikan ayat-ayat tersebut secara spesifik dengan krisis sampah plastik sebagai salah satu bentuk kerusakan ekologis kontemporer yang mendesak. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi, tulisan ini tidak hanya menekankan aspek *hifẓ al-bī'ah* sebagai maqāṣid tambahan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* lainnya—seperti *hifẓ al-nafs*, *hifẓ*

⁶ Fahmi Muhammad Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir 4, no. 1 (2020): 1–18; Lihat juga perspektif Buya Hamka terkait tafsir eko-teologi mengenai kesadaran masyarakat pada tulisan Eko Zulfikar dkk., "Eko-Teologi Dalam Tafsir Al-Azhar: Upaya Hamka Dalam Membangun Paradigma dan Berkesadaran Lingkungan," ICQS: The International Conference on Quranic Studies Ilmu, 2023, 32–57.

⁷ Andika Mubarak, "Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," Hikmah 19, no. 2 (2022): 227–237; Lihat juga penafsiran ayat ekologi menurut al-Razi dalam QS. al-Rum:41 dalam tulisan Lukman Hakim dan Munawir Munawir, "Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi Pada Qs. Al-Rum (30): 41," TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 5, no. 2 (2020): 51–63.

⁸ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," Suhuf 15, no. 1 (2022): 197–221; Lihat juga dalam tulisan berikut yang mengulas tentang penanaman etika lingkungan bagi tiap individu merujuk QS. al-A'raf:56 Nafisa Qotrul Hidayah, "Penanaman Etika Lingkungan Sebagai Penerapan Jiwa Biologis Pada Tiap Individu Serta Korelasinya Dengan Surat Al-A'raf Ayat 56," Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration 2, no. 1 (2024): 167–177.

⁹ Abdul Karim, MA. Zuhurul Fuqohak, and Ahmad Atabik, "Strategi Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," Advances in Humanities and Contemporary Studies 3, no. 2 (2022): 45–54.

¹⁰ Febri Hijroh Mukhlis, "Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an," QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir 6, no. 1 (2022): 89–108.

¹¹ Matsna Afwi Nadia and M. Riyan Hidayat, "Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum' [30]: 41 Prespektif Maqasidi," At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 5, no. 1 (2023): 34–48; Sama-sama dikaitkan dengan maqasid syariah, lihat juga penafsiran QS. Ar-Rum [30]: 41 dikaitkan dengan hakikat kepemimpinan manusia sebagai khalifah dan tanggung jawab moral ekologisnya pada tulisan Muhammad Farhan Akbar and M. Yunan Yusuf, "Interpretasi Tafsir Ekologi Dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum : 41 Menggunakan Teori Maqashidu Syari'ah," Attractive : Innovative Education Journal 6, no. 2 (2024): 155–165.

al-māl, dan *ḥifẓ al-dīn*—untuk merumuskan landasan etis dan spiritual dalam penanggulangan sampah plastik secara lebih komprehensif.

Dalam tulisan ini, pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir *maqāṣidī*, yaitu pendekatan yang menekankan pada tujuan atau nilai-nilai luhur (*maqāṣid*) yang hendak dicapai oleh al-Qur'an. Sedikit berbeda dengan model studi *maqasid* al-Qur'an yang lebih dekat dengan tafsir analitik,¹² dalam tafsir *maqasidi* peneliti secara sistematis mengikuti langkah-langkah metode tafsir tematik yang dimulai dengan menetapkan tema kajian, yakni pelestarian lingkungan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut melalui studi kepustakaan (*library research*). Ayat-ayat ini kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mencakup analisis kebahasaan, konteks *munāṣabah* ayat, dan hadis pendukung. Setelah itu, peneliti mengkaji nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung, baik dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-bi'ah*, maupun *maqāṣid* al-Qur'an yang lebih luas.

Tahapan akhir berupa penarikan kesimpulan tentang relevansi ayat-ayat tersebut dengan prinsip tafsir *maqāṣidī*, serta menggambarkan interaksi ideal manusia dengan lingkungan menurut al-Qur'an, guna menawarkan solusi spiritual dan etis terhadap krisis ekologi kontemporer. Melalui integrasi antara pengetahuan ilmiah dan ajaran agama, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan alam ini bagi generasi mendatang serta dapat membangun fondasi yang kuat untuk mendorong dialog antaragama dan lintas budaya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Tinjauan Umum dan Agama Tentang Pelestarian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi kondisi fisik alam yang mencakup sumber daya seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna. Lingkungan juga meliputi kelembagaan manusia yang mempengaruhi penggunaan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang menyejahterakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari tiga komponen utama: unsur hayati (biotik), unsur fisik (abiotik), dan unsur sosial budaya. Unsur hayati meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Unsur fisik mencakup benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Unsur sosial budaya melibatkan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku makhluk sosial yang menciptakan keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.¹³

Lingkungan hidup merupakan keseluruhan komponen yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk ekosistem yang terdiri dari interaksi timbal balik antara biotik dan abiotik. Ekosistem yang tidak seimbang akan menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pengelolaan dan

¹² Cholid Ma'arif, 'Maqāṣid Alqur'ān Al-Ghazali Dalam Kitab Sirāj Aṭ-Ṭālibīn Karya Syekh Ihsan Al-Jampsi', *Qof*, 4.1 (2020), 57-74 <<https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1525>>.

¹³ S Supriadi dan L. M. R Firmansyah, "Prilaku Sosial dan Lingkungan (Kesadaran Individu Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 9 (2024): 1461.

kesadaran diri manusia terhadap keberlangsungan ekosistem yang normal harus dikembangkan.¹⁴ Begitu pula dengan alam semesta yang begitu indah dan teratur ini yang kaya akan organisme di dalamnya, baik darat maupun laut juga berhak untuk terjaga ekosistemnya dari gangguan apapun, termasuk pencemaran dari sampah plastik. Jika fenomena ini tidak kunjung disadari maka akan terjadi degradasi lingkungan.

Degradasi lingkungan adalah proses penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak kondisi alam, mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan di dalamnya. Degradasi lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala, seperti penurunan kualitas udara, air, tanah, hutan, lahan, dan keanekaragaman hayati. Akibatnya sangat merugikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti pencemaran air yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem air, mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya.¹⁵

Perlindungan lingkungan adalah upaya kolektif yang membutuhkan kerjasama erat antar berbagai pihak. Dalam konteks keberagaman budaya dan agama, toleransi, kerukunan, dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu lingkungan yang bersih dan lestari.¹⁶ Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan kesetaraan, kebijakan lingkungan yang inklusif dapat dirumuskan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Melalui dialog lintas budaya, seseorang dapat saling belajar dan menghargai perbedaan, sehingga mampu menemukan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam pandangan Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, manusia harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara konservatif untuk mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhan umat manusia. Selain itu, manusia harus sadar bahwa tindakan mereka membawa dampak yang signifikan bagi alam. Di dalam al-Qur'an, Allah pun telah menekankan pentingnya melestarikan lingkungan, sebagaimana dalam QS. al-Qaṣaṣ (28): 77 berikut¹⁷,

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Salah satu bentuk kebaikan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan menjalin hubungan yang harmonis, berperilaku baik, berbicara lembut, berlapang hati, dan berbelas kasih kepada fakir miskin. Ayat ini juga melarang tindakan merusak di bumi, seperti

¹⁴ Eka Verawati, "Keseimbangan Ekosistem Di Pantai Palu Kuning Muncar Banyuwangi," *Conserva* 1, no. 2 (2023): 59.

¹⁵ Herman dkk., "Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 83.

¹⁶ Muhammad Fahri Mawardi, Aji Mulyana, dan Mia Amalia, "Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial" 1, no. 1 (2024): 128.

¹⁷ Abdullah Muhammad, 'Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Pillar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.1 (2022), 67–87 (p. 69).

memutus silaturahmi, menindas, intoleran, mengganggu keamanan, menipu, atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Allah membenci perusak bumi, dan siapa yang melakukannya pasti akan menerima balasan dari-Nya, baik cepat maupun lambat, tanpa ada yang bisa menghalangi hukuman tersebut.¹⁸

Upaya pelestarian lingkungan ini sudah digaungkan sejak zaman Nabi saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi saw sudah menegaskan urgensi memahami dan menerapkan pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Terobosan yang beliau lakukan adalah dengan menghidupkan lahan yang mati dan menanam pohon,¹⁹ sebagaimana dalam hadis berikut,

ما من مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أو يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ولا إنسانٌ إلا كان له به صدقةٌ

“Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian dari padanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dengan demikian, perlindungan lingkungan adalah wujud sikap toleran kepada umat manusia. Hal ini merupakan satu aspek keadilan lingkungan yang sangat penting untuk memastikan distribusi hak dan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Melalui undang-undang, pemerintah telah mengupayakan untuk menegakkan keadilan lingkungan dengan menindak hukum bagi para pelaku tindak kejahatan lingkungan. Diterapkan tiga macam sanksi hukum dalam penegakkan hukum lingkungan, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengingat volume sampah plastik di Indonesia semakin meningkat.²⁰

Data yang dihimpun oleh Cindy merefleksikan proyeksi tren timbulan sampah secara nasional, dengan penekanan pada kontribusi sampah plastik, dalam rentang waktu 2017 hingga 2025 di Indonesia. Secara umum, total timbulan sampah nasional cenderung stabil di kisaran angka 65 hingga 70 juta ton per tahun. Sementara itu, timbulan sampah plastik juga menunjukkan kecenderungan tetap, yaitu berada di kisaran sekitar 9 hingga 11 juta ton per tahun. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, grafik ini memperlihatkan bahwa proporsi sampah plastik terhadap total timbulan sampah tetap signifikan, menandakan perlunya perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah plastik dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.²¹

Krisis kesadaran dan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah merupakan kendala yang signifikan.²² Kesadaran individu merupakan faktor kunci dalam keberhasilan

¹⁸ Buya Hamka, Tafsir Al Azhar, Vol. 6. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 633–634.

¹⁹ Muhammad.

²⁰ Budi Hdanoyo, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup,” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 02 (2020): 68.

²¹ Cindy Mutia Annur, “Timbulan Sampah Plastik Indonesia Terus Meningkat Hampir Sedekade’, *Databoks*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/fb170ca1688b4f1/timbulan-sampah-plastik-indonesia-terus-meningkat-hampir-sedekade>> [accessed 22 November 2024].

²² Farid Yusud Nur Achmad Achmad, “Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau,” *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 213.

suatu program sosialisasi. Tanpa adanya kesadaran internal, sosialisasi hanya akan menjadi kegiatan seremonial. Penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga menghasilkan 60% sampah, didominasi oleh sampah organik dan plastik. Kendati demikian, upaya daur ulang masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat yang rendah.²³ Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan multidimensi, termasuk penguatan kesadaran individu melalui nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, potensi besar al-Qur'an dalam mendorong perilaku ramah lingkungan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Perspektif Al-Qur'an Terhadap Sampah Plastik dan Perusakan Lingkungan

Dalam era globalisasi, isu lingkungan seperti krisis sampah plastik tidak mengenal batas negara dan agama. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas agama. Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup.²⁴ Dalam konteks yang semakin plural, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran al-Qur'an dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi nyata dalam mengatasi krisis sampah plastik. Nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang diajarkan dalam Islam dapat menjadi perekat dalam upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Penumpukan sampah plastik yang berlebihan merupakan bentuk kerusakan lingkungan yang nyata. Krisis sampah plastik bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga masalah sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan membuang sampah plastik sembarangan sejatinya merupakan upaya merusak bumi yang bertentangan dengan ajaran semua agama. Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah "sampah plastik", namun konsep kerusakan akibat perilaku manusia dapat ditemukan dalam banyak ayat yang membahas kerusakan bumi. Dalam konteks ini, penafsiran dilakukan melalui pendekatan semantik terhadap lafaz-lafaz seperti *fasād*, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menyingkap pesan ekologis dalam al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan larangan merusak alam terdapat dalam QS. al-A'rāf (7): 56 berikut,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang untuk berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan yang dilakukan oleh para nabi dan Rasul, bagi dari segi moril maupun materil, seperti industri, sarana kehidupan, pertanian, hingga penataan akhlak.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang memiliki potensi bahaya pada dasarnya dianggap

²³ Leny Julia Lingga dkk., "Sampah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif" 4 (2024): 5–6.

²⁴ Nanang Jainuddin, "Hubungan Antara Alam Dan Manusia Menurut Pandangan Islam," MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis 3, no. 2 (2023): 297.

²⁵ Wahbah Al-Zuhayli, Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa al-Manhaj, Vol 4 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2009), 606.

haram dan dilarang secara mutlak.²⁶ Dalam perspektif tafsir tematik, ayat ini termasuk bagian dari tema besar pelestarian lingkungan dalam al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Sementara dalam pendekatan maqāṣidī, larangan berbuat kerusakan dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-māl* (menjaga harta), dan *hifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan), yang semuanya dapat terancam akibat tindakan destruktif terhadap alam. Oleh karena itu, merusak lingkungan berarti melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah.

Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, karena Allah hanya melarang hal-hal yang tidak disukai-Nya. Apa yang tidak disukai-Nya adalah segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, sesuatu yang dilarang oleh Allah mengindikasikan bahwa tindakan tersebut bersifat merusak.²⁷ Oleh karena itu, segala bentuk perusakan alam yang dilakukan manusia adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Allah memiliki banyak cara untuk menyadarkan manusia yang merusak alam, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti dalam QS. al-Rūm (30): 41 berikut,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Pernyataan bahwa segala bentuk perusakan alam adalah sesuatu yang tidak disukai Allah harus dijadikan landasan kuat untuk membangun kepedulian kolektif dan kerja sama lintas pihak dalam mengatasi krisis sampah plastik.²⁸ Ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga alam telah menyatukan dalam satu tujuan, yaitu melindungi bumi. Dengan demikian, kampanye pelestarian lingkungan telah dijadikan wadah bagi lintas agama dan suku untuk berkolaborasi. Kepedulian terhadap lingkungan serta sinergi antara berbagai elemen masyarakat telah menjadi faktor kunci dalam menyukseskan penanganan sampah plastik secara berkelanjutan. Melalui dialog antaragama, pendidikan lingkungan lintas budaya, dan kemitraan dengan berbagai pihak, masyarakat telah dapat diinspirasi untuk hidup lebih ramah lingkungan. Ini bukan hanya tentang menjaga bumi, tetapi juga tentang memperkuat persaudaraan sesama manusia.

Manusia Sadar Lingkungan Dalam Kacamata Tafsir Ekologis

Krisis sampah plastik yang semakin menggurita merupakan cerminan dari krisis kesadaran masyarakat. Penggunaan plastik yang berlebihan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di balik masalah ini, tersimpan tantangan dalam menumbuhkan kepedulian

²⁶ Al-Zuhaylī, “al-Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj,” 2009, 608.

²⁷ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Penerbit Qaf, 2017), p. 534.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaylī, “Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj,” Vol.11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 107.

ekologis dan membangun sinergi seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Untuk mengatasi krisis sampah plastik, diperlukan kesadaran kolektif bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Kepedulian kolektif dan kerja sama lintas pihak menjadi kunci dalam mencari solusi yang efektif. Melalui dialog antarbudaya dan kampanye bersama, kita dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, isu sampah plastik tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.²⁹

Dalam pandangan Islam, al-Qur'an telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara perbuatan manusia dan kondisi lingkungan. Penggunaan plastik yang berlebihan dan pengelolaan sampah yang tidak tepat merupakan bentuk kerusakan (*al-fasād*) yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan darat. Umat manusia harus sadar bahwa merupakan sebuah keharusan untuk menjaga bumi agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Terkhusus bagi umat muslim, wajib kiranya untuk merenungkan firman Allah dalam QS. al-Ḥashr (59): 18 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kata *qaddamat* (قَدَّمَتْ) digunakan untuk merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Thabathaba'i memahami ayat ini sebagai ajakan untuk melakukan evaluasi diri atas amal perbuatan yang sudah dilakukan. Ini selaras dengan kesadaran umat manusia tentang pentingnya menjaga bumi. Evaluasi atas tindakan masa lalu juga bisa dipandang sebagai refleksi bahwa menjaga lingkungan saat ini adalah langkah penting agar generasi mendatang dapat menikmati bumi yang sehat dan lestari. Sama seperti evaluasi amal untuk kebaikan di masa depan, tindakan melestarikan alam adalah investasi untuk kesejahteraan generasi yang akan datang.³⁰

Keberlangsungan hidup manusia dan bumi berada di ujung tanduk jika perilaku konsumtif terhadap plastik terus berlanjut tanpa adanya kesadaran akan dampak lingkungannya. Seyogianya, tindakan manusia saat ini akan menjadi penentu nasib generasi mendatang. Prinsip sebab-akibat berlaku mutlak dalam konteks lingkungan. Jika manusia terus mengabaikan dampak buruk penggunaan plastik, maka kerusakan lingkungan yang parah akan menjadi konsekuensi logisnya. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan kesadaran kolektif dan semangat kebersamaan dari seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan.³¹

Salah satu dampak yang muncul akibat akumulasi sampah plastik adalah potensi

²⁹ Abd Rahman R, 'Pengelolaan Sampah an Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih', *Tumanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 5.1 (2025), 1-14 (p. 8).

³⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 130.

³¹ Ridlo Andini, "Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2022), 46.

ancaman langsung terhadap organisme air ketika sampah plastik dibuang ke dalam perairan. Pencemaran ini dapat mengancam hidup manusia. Melalui rantai makanan, di mana mikroplastik yang dikonsumsi oleh organisme laut dapat berakhir dalam tubuh manusia yang mengonsumsi ikan dan hewan laut yang terkontaminasi. Selain itu, air minum yang tercemar mikroplastik menjadi sumber potensial lainnya bagi masuknya plastik ke dalam tubuh manusia, seperti usus dan paru-paru.³²

Studi tersebut menegaskan bahwa pencemaran plastik tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia secara langsung. Jika seseorang tidak sadar akan dampak pencemaran sampah plastik ini, mereka dapat membahayakan orang lain, menyebarkan virus atau penyakit kepada orang lain. Jika ini terus dibiarkan, maka manusia dapat terbunuh akibat pencemaran sampah plastik ini.

Dalam perspektif tafsir *maqāsidī*, kondisi ini menyalahi tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena tindakan pencemaran dan ketidaksadaran terhadap dampaknya berpotensi merusak dan bahkan menghilangkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk kontribusi terhadap pencemaran plastik dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai *maqāsid* yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan lingkungan. Tindakan mereka yang meracuni lingkungan dan mengancam kehidupan, sejatinya merupakan bentuk pembunuhan massal yang perlahan namun pasti.³³ Padahal Allah telah berfirman di dalam QS. al-Mā'idah (5): 32 berikut,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ...
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"...bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".

Ayat ini secara implisit mencakup segala bentuk perusakan lingkungan, mulai dari pembunuhan hingga tindakan yang merusak ekosistem seperti penebangan hutan dan pencemaran sungai.³⁴ Ayat tersebut menyamakan pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak bersalah dengan membunuh seluruh umat manusia, dan sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.³⁵ Dengan

³² Aulia Ryza Aqilla dkk., "Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no. 6 (2023): 278.

³³ Mei Dian Syaputra, Aldy Pradhana, dan Syamsuri, "Analisis Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Manusia Dan Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah," JoIE: Journal of Islamic Economics 2, no. 1 (2022): 1.

³⁴ Al-Syaukani, "Fath Al-Qadir," Vol 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993), 39.

³⁵ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vol 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 81.

demikian, merusak lingkungan diibaratkan sebagai tindakan yang sama seriusnya dengan pembunuhan, dan melindungi lingkungan dianggap sebagai upaya melindungi seluruh kehidupan.

Selain itu, tindakan pencemaran yang merugikan diri sendiri dan orang lain, hingga seolah-olah setara dengan tindakan pembunuhan, juga bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs*. Dalam *uṣūl al-fiqh*, istilah "*hifz al-nafs*" secara umum diartikan sebagai upaya untuk melindungi atau menjaga nyawa manusia.³⁶ Kaidah ini menekankan pentingnya menjaga jiwa dan nyawa manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks multikultural seperti saat ini, prinsip *hifz al-nafs* mendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam upaya bersama mengatasi masalah lingkungan.

Untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak pencemaran sampah plastik serta menyadarkan masyarakat tentang tindakan tersebut, perlu adanya konsekuensi hukum atau tindakan hukum yang tegas. Pemerintah memegang peranan krusial dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Upaya nyata seperti penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah langkah awal yang baik. Namun, perlu didukung oleh sanksi yang lebih berat bagi para pelanggar. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengatasi sampah plastik akan lebih efektif jika didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.³⁷

Relevansi Teologis Regulasi Sampah Plastik Sebagai Darurat Kesadaran Lingkungan

Regulasi sampah plastik bukan hanya sekadar aturan, melainkan juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Dalam konteks keberagaman budaya dan agama, regulasi yang efektif membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan lingkungan, kita dapat memastikan bahwa beban pengelolaan sampah tidak hanya dipikul oleh sebagian kecil masyarakat. Melalui dialog yang terbuka dan kolaborasi yang erat, kita dapat merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan. Regulasi sampah plastik yang baik merupakan langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmoni dengan alam.³⁸

a. Peran Pemerintah

Upaya mengatasi krisis sampah plastik seyogyanya berfokus pada identifikasi dan penanggulangan akar permasalahan. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang berkontribusi menyebabkan krisis sampah plastik belum kunjung usai, yaitu produksi massal plastik dan rendahnya kesadaran

³⁶ Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan," *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 2.

³⁷ RA. Nur Laili Maisya Rachman, 'Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqh Al-Bi'ah' (IAIN Ponorogo, 2024), pp. 39-40.

³⁸ Uup Gufron and Radea Yuli A. Hambali, "Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, no. 1 (2022): 99-100.

masyarakat terhadap perilaku konsumtif terkait penggunaan plastik serta pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.³⁹

Untuk mengatasi tindakan produksi massal plastik ini, perlu adanya tindakan yang tegas. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Somalia, Uganda, Botswana, Rwanda, Ethiopia, dan Kenya telah berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan melalui larangan total. Dengan denda mencapai 100.000 rdn atau ancaman hukuman penjara 10 tahun, Afrika Selatan memberikan efek jera yang sangat kuat bagi peritel yang melanggar larangan penggunaan kantong plastik.⁴⁰ Indonesia, sebagai salah satu dari lima negara dengan produksi sampah plastik terbesar di dunia, dapat belajar dari keberhasilan negara lain dan menerapkan kebijakan serupa, seperti mempertegas pajak plastik dan insentif bagi industri yang memproduksi produk ramah lingkungan.

Studi menunjukkan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia belum efektif dalam mengurangi konsumsi plastik. Diterapkannya kebijakan kantong plastik berbayar Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 yang mewajibkan konsumen membayar Rp200,00 per kantong, dinilai masih terlalu murah untuk mengubah perilaku konsumen.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi ulang. Selain meningkatkan tarif, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Kebijakan lain dari pemerintah adalah adanya upaya kerja sama internasional untuk mengatasi krisis ini, misalnya yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dengan Australia. Tidak hanya sampah plastik, kedua negara tersebut telah membuat target untuk menangani dan mengurangi sampah. Kebijakan tegas seperti ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan rasa keadilan.⁴² Saat hukum berlaku sama untuk semua, rasa percaya dan toleransi tumbuh. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog antara produsen, konsumen, dan organisasi lingkungan, sehingga semua pihak terlibat dalam mencari solusi. Komitmen ini mendorong rasa memiliki bersama, yang menjaga kerukunan dan toleransi masyarakat.

Meskipun masih ada kekurangan, penguatan dan evaluasi kebijakan pemerintah tetap perlu diperhatikan. Namun, peran dan upaya pemerintah, seperti penerbitan undang-undang dan kebijakan, layak diapresiasi. Langkah

³⁹ Muh. Fahrurrozi and Amrullah, *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), p. 32.

⁴⁰ Ni Wayan Sintya Galuh Paramita dan Amrie Firmansyah, "Efektifitas Kebijakan Plastik Berbayar Di Indonesia Dalam Upaya Pengurangan Pencemaran Sampah Plastik," *Jurnalku* 4, no. 2 (2024): 215.

⁴¹ Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, "Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 2, no. 1 (2017): 23.

⁴² Laode Muhamad Fathun, "Sharing Knowledge Melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik Di Propinsi Sulawesi Tenggara," *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 27.

pemerintah dalam regulasi sampah plastik ini sudah selaras dengan yang Allah firmankan di dalam al-Mā'idah (5): 33 berikut,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.

Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa penguasa (pemerintah) mempunyai hak, atas perintah Allah, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggarnya dengan hukuman seperti yang telah ditetapkan selama berdasarkan syariat Allah dan Rasul-Nya.⁴³ Oleh karena itu, masyarakat juga harus memahami bahwa pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan semacam ini dan mereka wajib mematuinya.

b. Peran Masyarakat

Upaya pemerintah menanggulangi krisis sampah plastik melalui berbagai kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kebijakan seperti pembatasan plastik sekali pakai atau program daur ulang membutuhkan partisipasi aktif. Jika masyarakat tidak mendukung, maka tujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat akan sulit tercapai. Ketidakpatuhan ini juga bisa menimbulkan ketimpangan, karena yang patuh justru menanggung beban lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat menyadari bahwa kebijakan ini dibuat demi kebaikan bersama dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dukungan terhadap kebijakan tersebut bukan hanya bentuk kepedulian ekologis, tetapi juga memperkuat persatuan sosial.⁴⁴

Penerbitan undang-undang serta penguatan dan evaluasi berbagai kebijakan merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatasi krisis sampah. Selain itu, masyarakat juga harus mematuhi kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴³ Sayyid Quthb, “Fi Dzhalil Al-Qur’an,” Vol 2 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 879.

⁴⁴ Fahrurrozi and Amrullah.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. Al-Nisā’ (4): 59)

Ayat ini memerintahkan umat Muslim untuk mematuhi keputusan hukum, yang dimulai dari penetapan hukum Allah dan termasuk ketaatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* (pemerintah) selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan seperti ini lebih bermanfaat dan memberikan hasil yang lebih baik, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat.⁴⁵ Salah satu manfaat yang dapat dirasakan langsung di dunia dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam membatasi konsumsi plastik adalah berkurangnya pencemaran. Sikap ini juga merupakan wujud berkontribusi pada kesehatan bumi dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Lebih dari itu, tindakan ini juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang akan memberikan pahala di akhirat.

Ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan dapat memicu bencana ekologis yang meluas, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan merusak keseimbangan alam. Krisis ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga memicu masalah sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam pandangan agama, tindakan yang merugikan dan ketidakpatuhan terhadap hukum Allah akan mendapatkan konsekuensi kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam al-Qur’an terdapat perintah agar manusia tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. al-Baqarah (2): 195)

Salah satu bentuk perbuatan baik dalam perspektif *maqāṣidī* adalah menunjukkan kepedulian terhadap sesama melalui upaya mengurangi penggunaan plastik dan menyadari dampak negatifnya. Ketika seseorang tidak membuang sampah sembarangan dan berusaha meminimalkan konsumsi plastik, ia tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan dan keselamatan orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat, yakni *hiḏz al-bi’ah*

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Tafsir Ringkas,” Vol 1, Cet. ke-2 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 240–241.

(perlindungan lingkungan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena pencemaran lingkungan secara langsung berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab kolektif dan kesadaran etis yang menjadi bagian dari *maqāṣid* al-Qur'an, yaitu menciptakan kehidupan yang maslahat bagi seluruh makhluk. Dengan tidak merugikan orang lain, individu juga telah mewujudkan nilai-nilai sosial seperti keadilan dan harmoni dalam kehidupan bersama.⁴⁶

Kesadaran masyarakat untuk selalu bertindak yang terbaik adalah hal yang sangat diperlukan dalam permasalahan krisis ini. Dengan membangkitkan kesadaran masyarakat melalui kebijakan yang tegas dan sosialisasi yang intensif dapat menjadi kunci utama mengatasi krisis sampah plastik. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki sikap saling berlomba-lomba dalam kebaikan serta terus berinovasi dan mencari solusi yang lebih baik, sebagaimana firman Allah Swt. berikut,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاوِلُونَ
شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kami telah menurunkan kitab suci (al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sedainanya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”. (QS. al-Mā'idah (5): 48).

Semangat gotong royong dalam mengatasi krisis ini sangat diharapkan sebagai kontribusi nyata dari masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, semangat gotong royong tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar sesama. Melalui kerja sama yang erat, masyarakat dapat saling menghargai perbedaan dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama, yakni lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika masyarakat bersatu padu dalam mengelola sampah, tidak hanya beban lingkungan yang berkurang, tetapi juga tercipta ikatan sosial yang lebih

⁴⁶ Sumarta, Burhanudin, and Tenda Budiyo, “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam,” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 24.

kuat, memperkuat nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah masyarakat.⁴⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mā'idah (5): 2 berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".

Sikap gotong royong dan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti dalam QS. al-Mā'idah (5): 2 dan 48 dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sedotan, membawa tas belanja sendiri, dan memilih produk ramah lingkungan. Jika memungkinkan, bawa barang belanjaan dalam tas pribadi atau letakkan langsung di jok kendaraan untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, memilah sampah dan mendaur ulang merupakan tindakan penting untuk mengurangi volume sampah plastik yang berakhir di lingkungan.⁴⁸

Partisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan edukasi kepada masyarakat bukan hanya tindakan individu, melainkan wujud nyata dari semangat kebersamaan dan persaudaraan. Gerakan bersama ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Dengan menjunjung nilai kesadaran kolektif, dapat dipahami bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak semua orang, tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, gotong royong menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana keragaman menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Berikut tabel tafsiran ayat al-Qur'an dalam konteks dan relevansinya terkait lingkungan dan sampah plastik:

No.	Surah & Ayat	Isi Tafsiran Singkat	Konteks Lingkungan	Relevansi dengan Sampah Plastik	Nilai Maqāṣid
1	Al-A'rāf (7): 56	Larangan berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki	Larangan eksplisit terhadap perusakan alam	Pembuangan plastik sembarangan merusak tatanan ekologis	<i>Hifẓ al-bi'ah, Hifẓ al-nafs</i>
2	Al-Rūm (30): 41	Kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia	Akibat buruk eksploitasi dan pencemaran	Sampah plastik mencemari laut dan tanah karena ulah manusia	<i>Hifẓ al-bi'ah, Hifẓ al-nafs</i>
3	Al-Qaṣaṣ (28): 77	Berbuat baik dan tidak membuat kerusakan di bumi	Anjuran adil dan bertanggung jawab terhadap bumi	Mengelola plastik dengan bijak sebagai wujud tidak berbuat kerusakan	<i>Hifẓ al-nafs, Hifẓ al-māl, Hifẓ al-bi'ah</i>

⁴⁷ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), p. 131.

⁴⁸ Lingga dkk., "Sampah Di Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif," 5.

4	Al-Mā'idah (5): 32	Membunuh satu nyawa sama seperti membunuh seluruh manusia	Penekanan atas pentingnya menjaga kehidupan	Pencemaran plastik berdampak pada kesehatan, bahkan kematian	<i>Ḥifẓ al-nafs</i>
5	Al-Mā'idah (5): 2	Perintah bekerja sama dalam kebaikan dan takwa	Ajakan gotong royong untuk kemaslahatan	Kolaborasi tangani krisis plastik = amal kolektif	<i>Ḥifẓ al-bi'ah, Ḥifẓ al-dīn</i>
6	Al-Mā'idah (5): 48	Berlomba dalam kebaikan, semua diberi jalan hidup masing-masing	Toleransi dan keragaman dalam kebaikan	Toleransi dan inisiatif lingkungan adalah bentuk <i>fastabiqū al-khairāt</i>	<i>Ḥifẓ al-dīn, Ḥifẓ al-bi'ah</i>
7	Al-Hashr (59): 18	Evaluasi diri untuk masa depan	Introspeksi terhadap dampak jangka panjang	Plastik berdampak pada generasi mendatang – perlunya tanggung jawab antar-generasi	<i>Ḥifẓ al-nafs, Ḥifẓ al-bi'ah</i>
8	Al-Baqarah (2): 195	Jangan jerumuskan diri ke dalam kebinasaan	Larangan membahayakan diri dan lingkungan	Sampah plastik = bentuk penghancuran lingkungan secara perlahan	<i>Ḥifẓ al-nafs, Ḥifẓ al-bi'ah</i>
9	Al-Mā'idah (5): 33	Hukuman bagi perusak bumi	Teguran keras terhadap pengrusakan	Negara berhak memberi sanksi tegas pelaku pencemaran	<i>Ḥifẓ al-bi'ah, Ḥifẓ al-dīn</i>
10	Al-Nisa' (4): 59	Taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin	Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum	Wajib mendukung kebijakan ramah lingkungan yang tidak bertentangan dengan syariat	<i>Ḥifẓ al-dīn, Ḥifẓ al-bi'ah</i>

Penutup

Krisis sampah plastik merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi*, ditemukan bahwa pencemaran plastik tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia, sehingga mengancam dua tujuan utama syariat, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap segala bentuk fasād (kerusakan) di bumi serta mengamanahkan manusia sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam. Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah plastik juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai maqāṣid, karena mendorong kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.

Terdapat minimalnya sepuluh ayat al-Qur'an yang secara tematik berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dari ayat-ayat tersebut, ditemukan bahwa ayat-ayat seperti QS. al-A'rāf: 56, al-Rūm: 41, dan al-Mā'idah: 32 mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-bi'ah*, yang sangat relevan dalam menjawab krisis pencemaran plastik. Pesan-pesan larangan kerusakan, ajakan untuk evaluasi diri ekologis, serta pentingnya kerjasama lintas pihak menjadi pondasi etis dan spiritual untuk membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Keberhasilan mengatasi polusi plastik

bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, seperti mengurangi plastik sekali pakai, menggunakan tas ulang, dan mendaur ulang. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama serta generasi mendatang.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* yang terintegrasi dengan ilmu ekologi dan etika lingkungan. Fokus pada nilai *ḥifẓ al-bi'ah* perlu diperluas agar sejajar urgensinya dengan *maqāṣid* lainnya. Selain itu, kajian kontekstual terhadap isu-isu lingkungan spesifik di daerah tertentu juga penting untuk merumuskan tafsir yang lebih aplikatif. Peran institusi keagamaan dan pendidikan Islam juga perlu diteliti lebih lanjut dalam menyebarkan nilai-nilai pelestarian lingkungan yang bersumber dari al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Achmad, Farid Yusud Nur, 'Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau', *Journal Publicuho*, 7 (2024), 212–23 <<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>>
- Ahmad Zainal Abidin, Fahmi Muhammad, 'Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)', *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>>
- Akbar, Muhammad Farhan, and M. Yunan Yusuf, 'Interpretasi Tafsir Ekologi Dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum : 41 Menggunakan Teori Maqashidu Syari'ah', *Attractive : Innovative Education Journal*, 6 (2024), 155–65
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, 'Tafsir Ringkas', in 1, 2nd edn (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)
- Al-Syaukani, 'Fath Al-Qadir', in 11 (Beirūt: Dar Ibn Katsir, 1993)
- Al-Zuhaylī, Wahbah, 'Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharī'Ah Wa Al-Manhaj', in 7 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2009)
- , 'Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharī'Ah Wa Al-Manhaj', in 11 (Beirūt: Dar al-Fikr, 2009)
- Andini, Ridlo, 'Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2022)
- Annur, Cindy Mutia, 'Timbulan Sampah Plastik Indonesia Terus Meningkatkan Hampir Sedekade', *Databoks*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/fb170ca1688b4f1/timbulan-sampah-plastik-indonesia-terus-meningkat-hampir-sedekade>> [accessed 22 November 2024]
- Aqilla, Aulia Ryza, Abdul Razak, Eri Barlian, Nurhasan Syah, and Skunda Diliarosta, 'Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1 (2023),

275–80

- Eka Verawati, 'Keseimbangan Ekosistem Di Pantai Palu Kuning Muncar Banyuwangi', *Conserva*, 1 (2023), 10–18 <<https://doi.org/10.35438/conserva.v1i2.195>>
- Fahrurrozi, Muh., and Amrullah, *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025)
- Fathun, Laode Muhamad, 'Sharing Knowledge Melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik Di Propinsi Sulawesi Tenggara', *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (2021), 25–48 <<https://doi.org/10.35309/dharma.v2i1.4757>>
- Gufron, Uup, and Radea Yuli A. Hambali, 'Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali', *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 7 (2022), 86–103 <<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i1.16275>>
- Gunadi, R. Andi Ahmad, Doby Putro Parlindungan, Apri Utami Parta Santi, and Adi Aburahman, 'Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan', *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2020, 1–7 <<https://doi.org/10.29408/ab.v1i2.2749>>
- Hakim, Lukman, and Munawir Munawir, 'Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi Pada Qs. Al-Rum (30): 41', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5 (2020), 51–63 <<https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9065>>
- Hamka, Buya, *Tafsir Al Azhar Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Handoyo, Budi, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (2020), 67–83 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8436>>
- Harun, Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Penerbit Qaf, 2017)
- Herman, Hery Saparjan Mursi, Khoirul Ahmad Anam, Ahmad Hasan, and Ade Naelul Huda, 'Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8 (2023), 79–96 <<https://doi.org/10.30868/at.v8i0>>
- Hermanto, Agus, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Hidayah, Nafisa Qotrul, 'Penanaman Etika Lingkungan Sebagai Penerapan Jiwa Biologis Pada Tiap Individu Serta Korelasinya Dengan Surat Al-A'raf Ayat 56', *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 2 (2024), 167–77 <<https://doi.org/10.18860/es.v2i1.18139>>
- Jainuddin, Nanang, 'Hubungan Antara Alam Dan Manusia Menurut Pandangan Islam', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3 (2023), 292–98
- Karim, Abdul, MA. Zuhurul Fuqohak, and Ahmad Atabik, 'Strategi Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis', *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 3 (2022), 45–54 <<https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.02.005>>

- Lingga, Leny Julia, Melta Yuana, Nisa Aulia Sari, Hanifa Nur Syahida, Cristin Sitorus, and Shahron, 'Sampah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024), 1–13
- Ma`arif, Cholid, 'Maqāsid Alqur'ān Al-Ghazali Dalam Kitab Sirāj Aṭ-Ṭālibīn Karya Syekh Ihsan Al-Jampesi', *Qof*, 4 (2020), 57–74 <<https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1525>>
- Mawardi, Muhammad Fahri, Aji Mulyana, and Mia Amalia, 'GOTONG ROYONG SEBAGAI FONDASI MORAL BUDAYA: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEHARMONISAN SOSIAL', 1 (2024), 97–113
- Mubarok, Andika, 'Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Hikmah*, 19 (2022), 227–37 <<https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>>
- Muhammad, Abdullah, 'Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Pilarr : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13 (2022), 67–87
- Mukhlis, Febri Hijroh, 'Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an', *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6 (2022), 89–108 <<https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>>
- Mun'im, Zainul, 'Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama', *Suhuf*, 15 (2022), 197–221 <<https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>>
- Nadia, Matsna Afwi, and M. Riyan Hidayat, 'Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum' [30]: 41 Prespektif Maqasidi', *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5 (2023), 34–48 <<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>>
- Novianti, Ayi Indah, and Lindawati Kartika, 'Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor', *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2 (2017), 81–94 <<https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i1.32>>
- Paramita, Ni Wayan Sintya Galuh, and Amrie Firmansyah, 'Efektifitas Kebijakan Plastik Berbayar Di Indonesia Dalam Upaya Pengurangan Pencemaran Sampah Plastik', *Jurnalku*, 4 (2024), 210–21 <<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.673>>
- Quthb, Sayyid, 'Fi Dzhalil Al-Qur'an', in 9 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003)
- R, Abd Rahman, 'Pengelolaan Sampah an Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih', *Tumanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 5 (2025), 1–14
- Rachman, RA. Nur Laili Maisya, 'Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqh Al-Bi'ah' (IAIN Ponorogo, 2024)
- Rahayu, Ayu, Rosti, Sartika, Miswandi Tendrita, and Ully Hidayanti, 'Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadadran Cinta Lingkungan Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7 (2022), 56–67

- Rahmi, Notika, and Selvi Selvi, 'Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik', *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2 (2021), 66–69 <<https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1430>>
- Roslan, Muhammad Mustaqim, and Anwar Osman Zainuri, 'Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan', *Journal of Muwafaqat*, 6 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>>
- Saihu, Made, 'Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam', *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2022), 400–413
- Shihab, M. Quraish, 'Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', in 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- , 'Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', in 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sumarta, Burhanudin, and Tenda Budiyanoto, 'Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam', *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6 (2024), 16–31 <<https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>>
- Supriadi, S, and L. M. R Firmansyah, 'Perilaku Sosial Dan Lingkungan (Kesadaran Individu Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4 (2024), 1459–64
- Syaputra, Mei Dian, Aldy Pradhana, and Syamsuri, 'Analisis Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Manusia Dan Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah', *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 2 (2022), 1–20
- Velis, Costas, Joshua Cottom, and Ed Cook, 'A Local-to-Global Emissions Inventory of Macroplastic Pollution', *Nature*, 633 (2024), 101–8 <<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07758-6>>
- Zulfikar, Eko, Kusnadi, Halimatussa'diyah, and Nadia Azkiya, 'Eko-Teologi Dalam Tafsir Al-Azhar: Upaya Hamka Dalam Membangun Paradigma Dan Berkesadaran Lingkungan', *ICQS: The International Conference on Quranic Studies Ilmu*, 2023, 32–57 <<http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/view/399/0%0Ahttp://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/download/399/335>>